



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir, Desa Pasar Lebar, 11 Agustus 1987, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Gampong XXX, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir, XXX, 08 November 1985, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong XXX, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa, tanggal 21 November dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/MS.Mrd telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dayah XXX Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh XXX (Pimpinan Dayah XXX) dengan wali nikah Adik Kandung pemohon II yaitu XXX, dikarenakan ayah telah meninggal dunia, dengan

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi nikah diantaranya bernama XXX dan XXX, dengan mahar 3 (tiga) Mayam Emas;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2021/PA.Stb;

4. Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus sebagai Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2021/MS.Mrd;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan saat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan, yang bernama XXX, lahir tanggal 08 Agustus 2023;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu/menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula sampai saat ini para pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu belum sempat ambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Stabat, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum ketetapan sahnya pernikahan pemohon dan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/Q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 di Dayah

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan isbat nikah/pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil ke alamat tempat tinggal Para Pemohon secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan (*in person*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya yaitu mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 06 Juni 2022, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.1.);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 15 Juni 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2.);
- Fotokopi Akta Cerai Pemohon I, Nomor XXX/AC/2021/PA.Stb, atas nama XXX dengan PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, tanggal 18 Maret 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.3.);

- Fotokopi Akta Cerai Pemohon II, Nomor XXX/AC/2021/MS.Mrd, atas nama PEMOHON II Ali dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, tanggal 22 April 2021, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.4.);

- Asli Surat Keterangan tentang Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: B-XXX/Kua.01.20.01/Kp.01.2.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, tanggal 21 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan diberi tanda (P.5.);

Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tukang Pangkas, tempat tinggal di Gampong Geurufai, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa di Gampong XXX, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2021 di di pesantren yang berada di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong XXX, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua)

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut dilangsungkan, ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Geurufai, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2021 di pesantren yang berada di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong XXX, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan saksi sendiri dengan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilangsungkan, ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon serta melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar disahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara *voluntair*, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1., sampai dengan P.5., serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan/*legal reasoning* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1., sampai dengan P.5., asli surat dan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Para Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon dan diakui secara administrasi kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan istri terdahulu dan P.4. adalah Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suami terdahulu, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara sah dengan pasangan sebelumnya dan saat ini tidak terikat pernikahan dengan siapapun, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dilangsungkan setelah Pemohon I resmi bercerai dengan XXX dan setelah Pemohon II resmi bercerai dengan XXX dan setelah Pemohon II selesai menjalankan masa 'iddah selama 90 (sembilan puluh) hari dengan putusannya perceraian talak satu *bain shugra*, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153, ayat 2 huruf b bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, hal tersebut karena bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5., yaitu Asli Surat Keterangan tentang Pernikahan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, bukti surat tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, saksi-saksi Para Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi I dan saksi II mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung proses ijab-kabul dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2021 di pesantren yang berada di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong XXX, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2021 di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong XXX, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX, lahir tanggal 08 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, *quod est* Pasal 7 ayat (2) dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 2021 di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti menurut

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitum poin 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut “*untuk dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Para Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan penetapan isbat nikah/pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Bukti P.1., dan P.2., Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong XXX, wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Para Pemohon beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 di Gampong Keude Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Syakdiah, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Khalid, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
4. PNBP Relaa Panggilan Perkara	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan No.72/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)